



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Rd. DEMANG HARDAKUSUMAH BLOK JATI CIMAHI
Telp/Fax. (022) 8431728, CIMAHI 40511

Website : www.didik.cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA CIMAHI
Nomor: 421 / 167 / Disdikpora

TENTANG

**PERSETUJUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA CIMAHI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal dan Informal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal;
- b. bahwa sebagaimana program dimaksud pada huruf a di atas penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat perlu diatur melalui peraturan penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 23 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara 3819);
3. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 38 Tentang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI tahun 1991 Nomor 93);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 35);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/3/1997 Tahun 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 23 seri IV);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 73 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 99 seri D).

Memperhatikan

1. Proposal Permohonan dari PAUD KOBER BUNGA ALAMI 2.
2. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti bulan Mei Tahun 2013, tentang pernyataan KOBER BUNGA ALAMI 2 dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat, bahwa tim penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

- : Memberi persetujuan operasional kepada Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
- Nama PAUD : KOBER BUNGA ALAMI 2
- Alamat : Jl. H. Tajudin No. 97B Kel. Karangmekar
Kec. Cimahi Tengah - Kota Cimahi
- Rumpun : Khusus
- Nama Pemimpin : MIEN AMINAH
- Ketua Penyelenggara : MIEN AMINAH

KEDUA

- : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai bulan Mei Tahun 2013 dan berakhir sampai dengan bulan Juni Tahun 2016.

KETIGA

- : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini pada Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : CIMAHI
pada tanggal : 6 Mei 2013



Tembusan :

1. Walikota Cimahi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal
Kemendiknas RI di Jakarta
4. Camat Kecamatan yang bersangkutan